

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENADAHAN RINGAN HANDPHONE DIBAWAH RP. 2,5 JUTA
BERDASARKAN PERMA Nomor: 02 Tahun 2012

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor: 233/Pid.B/2019/PN
Mjl. 03 Desember 2019)

Oleh : ¹Rizqa Maulida, ²Luthy Yustika, S.H., M.H.

¹UNIVERSITAS ESA UNGGUL, JAKARTA

²UNIVERSITAS ESA UNGGUL, JAKARTA

[¹Maulida.rizqa@gmail.com](mailto:Maulida.rizqa@gmail.com)

[²Luthy_adv@yahoo.com](mailto:Luthy_adv@yahoo.com)

ABSTRAK

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Dengan Nominal Kerugian dibawah RP. 2,5 JUTA (Analisa Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor: 233/Pid.B/2019/PN Mjl. 03 Desember 2019), penulis mengangkat permasalahan tentang Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan dengan nominal kerugian dibawah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 233/Pid.B/2019/PN Mjl. dan apakah putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 233/Pid.B/2019/PN Mjl sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan penulis menguraikan pokok permasalahan tersebut, penulis akan mengemukakan penerapan sanksi bagi pelaku penadahan dibawah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan diputus dengan pasal 480 kuhp oleh Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 233/Pid.B/2019/PN Mjl apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bersifat hukum normatif, dan penelitian ini terdiri dari data sekunder/bahan pustaka. Bahan hukum sekunder akan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari buku- buku, literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lebih khususnya kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP serta memakai juga Nota kesepakata Bersama. Yang dimana jika terdakwa melakukan penadahan ringan kerana dilihat dari nominal kerugian korban seharusnya diberlakukan acara pemeriksaan cepat dengan hakim tunggal terdakwa diberi hukuman kurungan selama 3(tiga) bulan dengan ketentuan yang sesuai.

Kata kunci : Penadahan Ringan

ABSTRACT

Implementation of Criminal Sanctions against Perpetrators of Detention Crimes with a Nominal Loss below RP. 2.5 MILLION (Analysis of the Decision of the Majalengka District Court Number: 233 / Pid.B / 2019 / PN Mjl. 03 December 2019), the author raises the problem of how criminal sanctions are for criminal detention with a nominal loss of under Rp. 2,500,000, - (two million five hundred thousand rupiah) based on the decision of the Majalengka District Court Number 233 / Pid.B / 2019 / PN Mjl. and whether the decision of the Majalengka District Court Number 233 / Pid.B / 2019 / PN Mjl is in accordance with the applicable laws and regulations. The purpose of the author is to describe the main problem, the author will propose the application of sanctions for custodians under Rp. 2,500,000 (two million five hundred thousand rupiah) and decided with article 480 Kuhp by the Majalengka District Court Number 233 / Pid.B / 2019 / PN Mjl whether it is in accordance with the prevailing laws and regulations. This research is normative law, and this research consists of secondary data / library materials. Secondary legal materials will provide an explanation of primary legal materials sourced from books, literature and laws and regulations that apply more specifically to the Supreme Court Regulation Number 02 of 2012 concerning Adjustment of Limits for Minor Crimes and the Amount of Fines in the Criminal Code and also use a Memorandum of Understanding. mutual agreement. That is, if the defendant carries out a light detention because it is seen from the nominal loss of the victim, a quick examination procedure should be carried out with the defendant's sole judge being given a prison sentence of 3 (three) months with the appropriate provisions.

Key words: light holding